

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MASKAPAI  
PENERBANGAN TERHADAP PENUMPANG ATAS  
PENUMPANG YANG TERTINGGAL AKIBAT TIDAK ADA  
INFORMASI PERUBAHAN PESAWAT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 441/PDT.G/2013/PN. JKT PST)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Disusun Oleh :**

**MEGA REZKI WISI NINGTIAS**

**02011281722142**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : MEGA REZKI WISI NINGTIAS  
NIM : 02011281722142  
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI :

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MASKAPAI PENERBANGAN  
TERHADAP PENUMPANG ATAS PENUMPANG YANG TERTINGGAL  
AKIBAT TIDAK ADA INFORMASI PERUBAHAN PESAWAT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 441/PDT.G/2013/PN. JKT PST)**


Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 8 Juli 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama,


  
Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,

  
Arfianna Novera, S.H., M.Hum.  
NIP 195711031988032001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mega Rezki Wisi Ningtias  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722142  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 4 Juni 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021  
Pembuat Pernyataan,



Mega Rezki Wisi Ningtias  
NIM. 02011281722142

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“ Carpe Diem ”*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- ❖ Orang tua tercinta**
- ❖ Keluarga**
- ❖ Sahabat-Sahabatku**
- ❖ Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai “Pertanggungjawaban Hukum terhadap Penumpang atas Penumpang yang Tertinggal Akibat Tidak Ada Informasi Perubahan Pesawat (Studi Putusan Nomor 441/PDT.G/2013/PN Jkt.Pst)”. penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT., juga atas dukungan orang tua, pembimbing dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Akhir kata semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi dan melindungi serta merahmati kita semua sehingga akhir zaman, Aamiin Ya Rabbalalamiin

*Wassalaam'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain;

1. Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunia yang telah diberikan skripsi ini dapat penulis kerjakan sampai dengan selesai. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW keluarga dan Para sahabat-sahabat beliau;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah telah serta memberikan nasehat yang memotivasi, membangun dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
8. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang membimbing saya tanpa Lelah serta memberikan nasehat, masukan penulisan, mengingatkan syaa selalu dan mengarahkan sampai penulisan skripsi ini selesai.

9. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Teristimewa untuk kedua orang tua saya dan keluarga besar, terima kasih atas segala doa, ridho, dukungan yang telah diberikan
12. Rekan kerja Local Board ALSA LC Unsri periode 2019 – 2020. Widad, eci, putek, bobby, haris, dean, ejak, gigis, sheila, bunga, fadhli, kipan, aurell dan risma yang sudah menjadi teman berdiskusi, menyemangati dan membantu banyak hal dalam pembuatan skripsi ini
13. teman – teman Sahabad Shopee. Azza, dean, eci, bebri, Farhan, mole, miwa dan icka yang sudah menjadi teman yang suportif dan sangat membantu saya untuk mengejar materi selama perkuliahan sampai penyelesaian skripsi
14. Sahabatku BL. Mitak, diba, nedi, azza, tri, bela, ditok, ayu, msy. alifah yang selalu membuat dan memberikan saran yang konstruktif dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. dan Kakak – kakakku, kak dudu, kak billy, kak Iqbal, kak elsan, kak devi, kak nilam, kak junio dan kak anty yang tiada henti memberi semangat, saran dan pengalaman – pengalaman sebelumnya dalam penyelesaian skripsi ini,
16. Seluruh dosen, tenaga pengajar dan staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;

17. Teman – teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu telah memberi semangat, doa dan bantuan dalam penyelesaian Skripsi

Palembang,  
Penulis,

2021

Mega Rezki Wisi Ningtias  
NIM. 02011281722142



## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian .....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum mengenai Pengangkutan Udara.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Pengangkutan Udara.....	Error! Bookmark not defined.
2. Pengertian Perjanjian Pengangkutan Udara .....	Error! Bookmark not defined.
3. Syarat Perjanjian Pengangkutan Udara.....	Error! Bookmark not defined.
4. Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan .....	Error! Bookmark not defined.

<b>B. Tinjauan Umum mengenai Tanggung Jawab Pengangkutan Udara</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab dalam Pengangkutan Udara	.....Error! Bookmark not defined.
2. Tanggung Jawab Pengangkut Udara	..... Error! Bookmark not defined.
<b>C. Tinjauan Umum Mengenai Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengangkutan Udara</b>	<b>..... Error! Bookmark not defined.</b>
1. Hak dan Kewajiban Pengangkut pada Angkutan Udara	.....Error! Bookmark not defined.
2. Hak dan Kewajiban Penumpang pada Angkutan Udara	.....Error! Bookmark not defined.
3. Hak Mendapatkan Ganti Rugi	..... Error! Bookmark not defined.
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	<b>..... Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A. Tanggungjawab Hukum Maskapai Penerbangan terhadap Penumpang yang Dirugikan Akibat Tidak Mendapat Informasi Perubahan Pesawat Berdasarkan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Pst</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.Prinsip Tanggung Jawab Hukum dalam Undang - Undang Penerbangan	..... Error! Bookmark not defined.
2.Perbuatan Melawan Hukum oleh Maskapai Penerbangan	.....Error! Bookmark not defined.
3.Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan atas Keterlambatan Pesawat	..... Error! Bookmark not defined.
<b>B. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Kerugian Penumpang Berdasarkan Putusan Nomor 441/PDT.G/2013/PN Jkt.Pst</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pihak-Pihak Berperkara	..... Error! Bookmark not defined.
2. Duduk Perkara	..... Error! Bookmark not defined.
3. Analisis Putusan Nomor 441/Pdt.G/2013/PN/ Jkt.Pst	Error! Bookmark not defined.
<b>C. Bentuk Pelaksanaan Ganti Rugi Berdasarkan pada Putusan Nomor 441/PDT.G/2013/PN Jkt.Pst</b>	<b>..... Error! Bookmark not defined.</b>
1. Bentuk Ganti Rugi dalam Hukum Perdata	... Error! Bookmark not defined.

**2. Ganti Rugi terhadap Keterlambatan Penerbangan**Error! Bookmark not defined.

**3. Analisis Mengenai Ganti Rugi** ..... Error! Bookmark not defined.

**BAB IV PENUTUP** ..... Error! Bookmark not defined.

**A. Kesimpulan** ..... Error! Bookmark not defined.

**B. Saran**..... Error! Bookmark not defined.

**DAFTAR PUSTAKA**.....85

## ABSTRAK

Penggunaan transportasi udara kian meningkat tiap tahunnya, namun tidak tidak berjalan lurus dengan pelayanan terhadap fasilitas pesawat dan kualitas pelayanan terhadap penumpangnya. Seringkali penumpang mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari maskapai penerbangan, salah satu kasusnya seorang penumpang mengajukan gugatan kepada Lion Air karena penumpang merasa tidak mendapatkan informasi adanya perubahan pesawat yang menyebabkan dirinya tidak terangkut. Tujuan dari penelitian skripsi ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 441/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh maskapai penerbangan Lion Air serta bentuk ganti rugi yang diterapkan. Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undnag (*statue approach*) pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan historis (*historical approach*) dan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier berupa peraturan perundang-undangan dan pendapat hukum ataupun teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan nstudi kepustakaan serta penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil dari pembahasan bahwa Tergugat haruslah bertanggungjawab dengan dengan menerapkan tanggung gugat majikan, kemudian Tergugat dibebani untuk melakukan ganti rugi kompensasi berupa uang terhadap Penggugat sebesar Rp 702.300,00 akibat dari perbuatan petugas Tergugat yang lalai tidak memberitahukan informasi terkait adanya perubahan pesawat dari Lion Air ke Wings Air .

**Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Penerbangan, Ganti Rugi**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum

NIP 196210251987032002

Arfianna Novera, S.H., M.Hum.

NIP 195711031988032001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr.M. Syaifuddin,S.H.,M.Hum

NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sistem pengangkutan udara di Indonesia meningkat pesat akibat murah tarif maskapai penerbangan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan penumpang dari tahun 2014 sampai dengan 2018 sebesar 9,2%, dimana pada tahun 2018 terdapat lebih dari 100 juta penumpang yang menggunakan transportasi pesawat udara. Keberadaan transportasi udara dianggap sangat penting bagi kehidupan manusia, karena hemat waktu dalam perjalanan dan kecepatan pesawat terbang sehingga dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan kendaraan lain seperti bus, kereta api dan kapal laut, terutama untuk pelaku bisnis.<sup>1</sup>

Dengan meningkatnya kebutuhan akan penerbangan yang ada di dalam negeri maupun luar negeri, maka diperlukan peraturan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam hal pengangkutan udara, diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Agar para pihak mendapatkan perlindungan hukum saat berpergian maka diadakanlah perjanjian pengangkutan penerbangan

---

<sup>1</sup> Annalisa Yahanan, Febrian, dan Rohan Abdul Rahim, "The Protection of Consumer Rights for Aviation Safety and Security in Indonesia and Malaysia", *Sriwijaya Law Review*, Vol 1, Issue 1, January 2017. Hlm 23

Sesuai dengan Pasal 1 angka 29, “Perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain”<sup>2</sup> Sehingga untuk mempermudah dalam pelaksanaannya, perjanjian pengangkutan udara berbentuk tiket dan dokumen muatan untuk membuktikan bahwa perjanjian pengangkutan dan pembayaran jasa angkutan telah terjadi.<sup>3</sup>

Walaupun tidak ada keharusan perjanjian pengangkutan dibuat dalam bentuk tertulis, namun dalam pelaksanaannya selalu dibuat dalam bentuk tertulis berupa tiket pesawat. Dengan adanya tiket pesawat atau dokumen muatan, penumpang dapat mengetahui hal-hal penting mengenai pengangkutan, informasi tersebut dapat berupa waktu, tempat, dan jenis kendaraan yang akan digunakan.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaan pengangkutan, pengangkut harus memiliki layanan jasa yang baik kepada penumpang. Meskipun semakin berkembangnya sistem penerbangan di Indonesia, namun tidak berjalan lurus dengan pelayanan terhadap fasilitas pesawat,<sup>5</sup> Sayangnya tidak sedikit maskapai penerbangan yang tidak memperhatikan kualitas pelayanannya terhadap penumpang sehingga sering kali terdapat perselisihan yang menyebabkan kerugian terhadap penumpang.<sup>6</sup> Seringkali terjadi dimana barang bawaan penumpang rusak bahkan hilang,

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Penerbangan*, UU No. 1 Tahun 2009, LN. No. 1 Tahun 2009, Ps. 1 angka 29

<sup>3</sup> *Ibid.*, Ps. 140 ayat (3)

<sup>4</sup> H.M.N Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 3, Jakarta: Djambatan, 1981, hlm 2

<sup>5</sup> Glorya Nikita Poluan, “Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Transportasi Penerbangan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009”, *Lex et Societatis*, Vol. III, bulan Mei 2015. Hlm 73

<sup>6</sup> *Ibid.*

keterlambatan pesawat (*delay*), hingga pembatalan penerbangan secara sepihak yang dilakukan oleh maskapai penerbangan.

Sering terjadinya kerugian yang dialami penumpang dan kurangnya pengetahuan penumpang atas peraturan dan upaya hukum yang dapat ditempuh menjadi suatu ketidakpastian hukum.<sup>7</sup> Jika ada kerugian penumpang atas terjadinya suatu peristiwa maka maskapai penerbangan bertanggung jawab secara hukum untuk mengganti kerugian yang dialami penumpang. Hal tersebut dapat berupa kompensasi atau ganti rugi.<sup>8</sup> Pada Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 disebutkan kewajiban pengangkut yaitu:<sup>9</sup>

- (1) “Badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang dan/atau kargo dan pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan”.
- (2) “Badan usaha angkutan udara niaga wajib memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang disepakati”.
- (3) “Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen muatan”.

Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga telah menjelaskan mengenai hak konsumen yaitu “hak untuk

---

<sup>7</sup> Muhammad Pradika Setia Agafta, ‘Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan terhadap Keterlambatan Penerbangan’, *Mimbar Keadilan Ilmu Hukum*, bulan Agustus 2017, hlm. 146.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Penerbangan*, UU No. 1 Tahun 2009, LN. No. 1 Tahun 2009, Ps. 140

didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”<sup>10</sup> dan “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian”<sup>11</sup>

Pada dasarnya, konsumen adalah pihak yang harus dilindungi dalam hukum.<sup>12</sup> Kewajiban pengangkut dan juga hak konsumen telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pihak yang dirugikan, dalam hal ini penumpang dapat mengupayakan gugatan ke pengadilan negeri terhadap pihak pengangkut. Kerugian-kerugian yang dialami penumpang disebabkan oleh tidak terlaksananya kewajiban pengangkut, yang dapat berupa kelalaian dari pegawai maskapai penerbangan atau *human error*. Sehingga kasus-kasus dalam angkutan udara kerap muncul, seperti penundaan penerbangan, pembatalan penerbangan, hilangnya bagasi penumpang dengan berbagai alasan. Apabila hal ini terus terjadi, maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi penumpang dan merusak citra dari maskapai penerbangan itu sendiri. Meskipun tidak menutup kemungkinan atas resiko yang akan menimbulkan kerugian.

Pembahasan dalam penelitian ini mengangkat tentang penumpang yang tertinggal pesawat yang mengajukan gugatan dengan landasan perbuatan melawan hukum terhadap maskapai Lion Air. Kasus yang terjadi pada putusan nomor 441/PDT.G/2013/PN Jkt. Pst. Pada kasus ini yang berperkara yaitu Mauliate Sitompul selaku penggugat melawan PT. Lion Air selaku tergugat yang diwakili

---

<sup>10</sup>Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN. No. 42 Tahun 1999, Ps. 4 huruf d

<sup>11</sup>*Ibid.*, Ps. 4 huruf h

<sup>12</sup>Annalisa Yahanan, Febrian, dan Rohan Abdul Rahim, “The Protection of Consumer Rights for Aviation Safety and Security in Indonesia and Malaysia”, hlm 24



oleh Direktur Utama PT. Lion Air yaitu Rusdi Kirana.<sup>13</sup> Penggugat merupakan penumpang pesawat Tergugat dengan rute perjalanan dari Bali menuju Lombok. Penggugat telah membeli tiket pesawat Tergugat dari jauh-jauh hari dan berangkat dari Jakarta untuk transit di Bali. Namun sesampainya Penggugat di bandara, penerbangan yang sesuai dengan *boarding pass* tidak kunjung berangkat. Ketika Penggugat bertanya kepada petugas, petugas menyatakan penerbangan tersebut diganti dengan pesawat Wings Air dan seharusnya *boarding pass* milik Penggugat diganti dengan nomor penerbangan baru pada saat *check in* sehingga menyebabkan tiket yang dimiliki Penggugat tidak berlaku dan menyebabkan Penggugat tidak berangkat. Akibat dari peristiwa ini Penggugat mengalami kerugian.

Setelah dilakukan pembahasan latar belakang sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus yang terdapat pada putusan Nomor 441/PDT.G/2013/PN.Jkt.Pst yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP MASKAPAI PENERBANGAN ATAS PENUMPANG YANG TERTINGGAL AKIBAT TIDAK ADA INFORMASI PERUBAHAN PESAWAT (Studi Putusan Nomor 441/PDT.G/2013/PN Jkt.Pst)”**

---

<sup>13</sup>Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 441/PDT.G/2013/PN Jkt.Pst

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana tanggungjawab hukum pihak maskapai penerbangan terhadap penumpang yang dirugikan karena tidak mendapat informasi perubahan pesawat berdasarkan putusan Nomor 441/PDT.G/2013/PN Jkt.Pst?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap kerugian penumpang yang dirugikan karena tidak mendapat informasi perubahan pesawat berdasarkan Putusan Nomor 441/PDT.G/2013/PN Jkt. Pst?
3. Bagaimana bentuk pelaksanaan ganti rugi penumpang yang dirugikan karena tidak mendapat informasi perubahan pesawat berdasarkan pada putusan Nomor 441/PDT.G/2013/PgmN Jkt.Pst?

## **C. Tujuan Masalah**

Berikut tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami tanggungjawab hukum pihak maskapai penerbangan dalam hal penumpang dirugikan karena tidak mendapat informasi perubahan pesawat dalam putusan Nomor 441/PDT.G/2013/PN Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap kerugian penumpang dalam Putusan 441/PDT.G/2013/PN Jkt. Pst
3. Untuk mengetahui pelaksanaan dari ganti rugi pada putusan Nomor 441/PDT.G/2013/PN Jkt.Pst sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat secara teoritis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sumbangan wawasan mengenai hukum perdata khususnya terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

### **2. Manfaat secara praktis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada:

#### **a. Maskapai Penerbangan**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan dapat mengetahui mengenai bagaimana tanggungjawab maskapai penerbangan jika terdapat penumpang yang mengalami kerugian.

#### **b. Penumpang**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penumpang. Penumpang dapat mengetahui mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh jika ia merasa dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan.

#### **c. Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah. Pemerintah dapat melakukan peninjauan terhadap peraturan yang telah berlaku apakah masih sesuai dengan praktiknya dalam keadaan masyarakat.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan kepada permasalahan mengenai pertanggungjawaban maskapai pesawat yang tidak melakukan pemberitahuan informasi perubahan pesawat dan ganti rugi terhadap penumpang yang mengalami kerugian akibat tidak ada informasi perubahan pesawat.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam kerangka teori akan dijelaskan mengenai beberapa teori yang akan digunakan terkait masalah yang diangkat oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### **1. Teori Keadilan**

Keadilan adalah perbuatan yang selalu diinginkan oleh manusia, yang tidak memihak kepada suatu hal tertentu dimana hal tersebut harus dilindungi secara hukum agar terciptanya rasa kesejahteraan. Sifat dari keadilan berbentuk abstrak dan tidak dapat dilihat oleh siapapun karena tidak memiliki bentuk atau rupa tertentu namun dapat dirasakan oleh akal pikiran.<sup>14</sup>

Dalam membedakan penggolongannya, maka keadilan dibagi menjadi keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan yang harus dilaksanakan demi kepentingan umum sesuai dengan

---

<sup>14</sup>Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, Jakarta: BPK Gunung Mulya, 1973.  
Hlm 35

amanat undang-undang. Sedangkan keadilan khusus adalah keadilan yang dilaksanakan sesuai dengan kesamaan atau proporsionalitas.<sup>15</sup>

## 2. Teori Tanggungjawab Hukum

Konsep tanggungjawab hukum sangat berkaitan dengan hak seseorang, dimana hak orang selalu berkaitan dengan kewajiban orang lain pula.<sup>16</sup> Seseorang bertanggungjawab secara hukum, menandakan jika perbuatan orang tersebut melanggar hukum maka orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.<sup>17</sup> Tanggungjawab pada hukum perdata dapat dimintakan pertanggungjawabannya jika terjadi perbuatan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum yang telah diatur pada Pasal 1346 dan Pasal 1365 KUHPperdata.

Pada perbuatan wanprestasi, seseorang yang tidak melakukan sesuai dengan apa yang diperjanjikan maka akan diminta pertanggungjawaban berupa pelaksanaan perjanjian dan/atau membayar ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan. Sedangkan dalam perbuatan melawan hukum, seseorang yang melanggar hukum akan dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi.<sup>18</sup> Jika ditelaah lebih lanjut maka terdapat tiga jenis konsep tanggung jawab dalam transportasi udara yaitu:<sup>19</sup>

### a. Teori Tanggungjawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

---

<sup>15</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm 156

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Hlm 55

<sup>17</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Raja Grafindo Persada, Hlm 95

<sup>18</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiani Nurhani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014. Hlm 208-209

<sup>19</sup> Annalisa Yahanan dan Kamal Halili Hassan, "Hak Ganti Rugi Penumpang dan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Telaah Undang-Undang Penerbangan Indonesia", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 7 No.2, April 2010. Hlm 183

Teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya.<sup>20</sup> Pengangkut yang melakukan kesalahan haruslah bertanggungjawab atas perbuatannya yang merugikan penumpang.<sup>21</sup> Dalam pelaksanaannya, penumpang harus membuktikan bahwa ia memang menderita kerugian atas perbuatan dari penangkut.

Agar tanggungjawab ini dapat dilaksanakan, teori ini didukung dengan unsur-unsur pada Pasal 1365 KUHPerdara yang harus dipenuhi seluruhnya, namun yang harus diperhatikan adalah kedudukan antara penggugat dengan tergugat sama dalam hal pembuktian.<sup>22</sup>

#### b. Teori Praduga untuk Selalu Bertanggungjawab

Prinsip ini menjelaskan mengenai tergugat dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya (*presumption of liability principle*) sampai ia benar terbukti tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip ini menandakan adanya kemungkinan bahwa tergugat dapat saja dibebaskan dari tanggungjawab, terutama ketika ia dapat membuktikan seluruh tindakannya telah mengusahakan untuk menghindari terjadinya kerugian.<sup>23</sup> Beban pembuktian berada pada

---

<sup>20</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen.*, cetakan III, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. hlm 93

<sup>21</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga cetakan V*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013. hlm 37

<sup>22</sup>Toto T. Suriaatmadja, *Masalah dan Aspek Hukum dalam Pengangkutan Udara Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2006, hlm 37

<sup>23</sup>E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan* (Kumpulan Karangan), Cet. II, Bandung: Alumni, 1979. Hlm 21

tergugat atau pengangkut yang kemudian disebut pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*).

Prinsip ini dianggap cukup relevan apabila dikaitkan dengan konsumen dan pelaku usaha, walaupun berbanding terbalik dengan prinsip hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Apabila prinsip ini, dilakukan, penggugat tidak perlu membuktikan tergugat telah melakukan kesalahan, malah tergugat harus membuktikan kesalahan dimana tergugat harus menghadirkan bukti yang menyatakan bahwa pihaknya tidak bersalah.<sup>24</sup>

c. Teori Tanggungjawab Mutlak

Prinsip ini tidak mengharuskan suatu tanggungjawab berdasarkan kesalahan atau kesalahan tidak lagi relevan untuk dipermasalahkan apakah benar terjadi atau tidak.<sup>25</sup> Biasanya prinsip ini digunakan untuk menjerat pengusaha yang merugikan konsumennya. Jika prinsip ini diterapkan penggugat dalam hal ini maskapai penerbangan wajib bertanggungjawab ganti rugi terhadap penumpang secara mutlak tanpa melihat adanya kesalahan selama proses pengangkutan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Diva Danica dan I Made Dedy Priyanto, “Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan terhadap Keterlambatan Transit dalam Penerbangan Lanjutan”, *Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Hlm 8

<sup>25</sup> E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, cet I, Yogyakarta: Liberty, 1989. Hlm 35

<sup>26</sup> Diva Danica dan I Made Dedy Priyanto, *loc.cit.*, hlm 9

### 3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalakan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.<sup>27</sup>

Hakim yang pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar – benar terjadi, guna mendapatkan keputusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar – benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal – hal sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm 140

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm 141



- a. Pokok persoalan dan hal – hal yang diakui atau dalil – dalil yang tidak disangkal
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta / hal – hal yang terbukti dalam persidangan
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan / diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar pertimbangan hukum hakim adalah dasar – dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara. Hakim juga dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.<sup>29</sup> Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

---

<sup>29</sup> Ahmad Rifai, *Pengumuman Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 112

berdasarkan pancasila dan Undang – Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal – hal sebagaimana disebut dalam Undang – Undang Dasar 1945.

#### 4. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan perbuatan antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya atas satu orang pihak atau lain yang telah diatur pada Pasal 1313 KUHPerduta. Perjanjian memiliki artian memiliki hubungan hukum harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada suatu pilihan agar mendapatkan prestasi dan mewajibkan pihak lainnya untuk melaksanakan prestasi.<sup>30</sup> Pada suatu perjanjian harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Unsur Esensialia, dimana unsur ini wajib dicantumkan pada kontrak, jika tidak dicantumkan maka dianggap tidak ada kontrak.
- b. Unsur Naturalia, dimana unsur ini telah diatur dalam undang-undang, sehingga meskipun para pihak tidak mencantukannya maka undang-undang tetap yang mengaturnya.
- c. Unsur Aksidentalialia, dimana unsur ini akan timbul dan mengikat ketika para pihak sepakat untuk mencantukannya dalam perjanjian.

---

<sup>30</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>31</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjelaskan mengenai syarat sah perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatnya dirinya;
- b. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menjelaskan mengenai perjanjian pengangkutan dimana perjanjian ini dilakukan oleh pengangkut dengan pengirim kargo dan/atau penumpang yang bertujuan mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dimana bentuk imbalan berupa bayaran atau jasa.<sup>32</sup> Perjanjian pengangkutan bersifat timbal balik dimana tiap-tiap pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing.<sup>33</sup> Pada perjanjian ini satu pihak harus sanggup untuk membawa orang dan/atau barang dengan aman dari satu tempat menuju tujuan, sedangkan pihak lainnya sanggup untuk membayar ongkos.<sup>34</sup> Sebelum terlaksananya pengangkutan, para pihak harus membuat perjanjian pengangkutan terlebih dahulu yang disetujui oleh kedua belah pihak dan ditandai dengan tiket pesawat.<sup>35</sup>

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian pengangkutan yaitu timbulnya hak dan kewajiban kepada para pihak maka disebut dengan

---

<sup>32</sup> Annalisa Yahanan dan Kamal Halili Hassan, "Hak Ganti Rugi Penumpang dan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Telaah Undang-Undang Penerbangan Indonesia", *Op.cit.*, hlm 175

<sup>33</sup> Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013. Hlm 154

<sup>34</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014. Hlm 69

<sup>35</sup> Annalisa Yahanan dan Kamal Halili Hassan, "Hak Ganti Rugi Penumpang dan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Telaah Undang-Undang Penerbangan Indonesia", *Op.cit.*

perjanjian timbal balik. Konsumen berhak untuk mendapatkan layanan pengangkutan dengan berkewajiban membayar biaya angkutan, penyelenggara angkutan berhak menerima pembayaran jasa pengangkutan dengan kewajiban menyelenggarakan pelayanan pengangkutan.

#### 5. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum, dalam bahasa Belanda kerap dikenal dengan *onrechtmatigedaad* atau *tort* dalam bahasa Inggris merupakan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang kerap terjadi di masyarakat. Dalam perkembangannya, perbuatan melawan hukum mengalami perkembangan sedemikian rupa, berawal perbuatan yang hanya melanggar undang-undang saja menjadi perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, ketertiban umum, serta prinsip kehati-hatian pada masyarakat. Jika terdapat suatu perbuatan yang telah memenuhi seluruh ketentuan pada unsur-unsur itu maka perbuatan itu termasuk ke dalam perbuatan melanggar hukum.

Terdapat 3 (tiga) jenis perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>36</sup> Dalam

---

<sup>36</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013. Hlm 3 dan Hlm 71 dikutip dari Rivo Krisna Winastri, dkk, "Tinjauan Normatif terhadap Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G)", *Diponegoro Law Journal* Vol. 6 No 2, 2017. Hlm 4

kategori perbuatan melawan hukum karena kelalaian itu sendiri memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Terdapat suatu perbuatan yang mengabaikan yang seharusnya dilakukan;
- b. Terdapat kewajiban untuk berhati-hati;
- c. Kewajiban untuk berhati-hati tersebut tidak dilakukan;
- d. Terdapat kerugian terhadap orang lain;
- e. Terdapat hubungan sebab akibat dari perbuatan tersebut;

Dapat diketahui bahwa perbuatan melawan hukum harus memperhatikan apakah perbuatan tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak, meskipun perbuatan pelaku yang melanggar undang-undang saja namun juga melanggar hak subjektif orang lain yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, ketertiban umum, serta prinsip kehati-hatian pada masyarakat.<sup>38</sup>

## 6. Teori Ganti Rugi

Ganti rugi pada hukum perdata dapat muncul akibat wanprestasi yang disebabkan suatu perjanjian atau disebabkan perbuatan melawan hukum.<sup>39</sup>

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan untuk mengenai pelaku wajib untuk melakukan ganti rugi, namun tidak dijelaskan mengenai ketentuan ganti rugi tersebut. Maka dari itu, Pasal

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Rivo Krisna Winastri, dkk, "Tinjauan Normatif terhadap Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G)", *Diponegoro Law Journal* Vol. 6 No 2, 2017. Hlm 4

<sup>39</sup> M.A Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cetakan pertama, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979. Hlm 11

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merincikan kerugian yang berasal dari perbuatan melawan hukum disebut dengan “*schade*” (rugi) saja, sedangkan kerugian yang berasal dari wanprestasi disebut dengan “*kosten scaden en interesten*” (biaya, kerugian dan bunga) sesuai dengan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>40</sup>

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bagaimana ganti kerugian yang berasal dari wanprestasi, namun ganti kerugian yang berasal dari perbuatan melawan hukum tidak diatur jumlah yang harus dibayarkan. Kerugian yang berasal dari perbuatan melawan hukum tidak hanya berupa kerugian kekayaan atau uang saja, tapi juga bisa berupa kerugian moriil seperti merasa ketakutan, trauma maupun kehilangan rasa kesenangan dalam hidup. Maka dari itu hakim berwenang untuk memutus jumlah kerugian yang harus dibayarkan walaupun penggugat memiliki hak untuk menuntut jumlah ganti rugi yang tak terkira.<sup>41</sup>

Dalam keputusan *Hoge Raad* pada tanggal 24 Mei 1918 dijelaskan melalui pertimbangannya bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah pembayaran ganti kerugian yang paling ideal. Maka dari itu pembayaran ganti kerugian tidak selalu berwujud uang.<sup>42</sup> Menurut Munir

---

<sup>40</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003. Hlm 51

<sup>41</sup> *Ibid.* Hlm 52-55

<sup>42</sup> Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi”, *Lex Journalica*, volume 10, nomor 2, 2013. Hlm 113

Fuady, jenis-jenis pemberian ganti rugi akibat dari adanya wanprestasi dapat dikenal sebagai berikut:<sup>43</sup>

a. Ganti Rugi yang Ditentukan dalam Perjanjian

Penentuan ganti rugi ada dalam perjanjian mengenai bentuk dan besaran jumlah ganti rugi, walaupun belum adanya perbuatan wanprestasi.

b. Ganti Rugi Ekspektasi

Ganti rugi ditentukan dengan kemungkinan hilangnya keuntungan yang akan didapatkan jika perjanjian itu tidak wanprestasi.

c. Penggantian Biaya

Ganti rugi ditentukan dengan penggantian biaya berbentuk penggantian seluruh ongkos yang telah dikeluarkan oleh suatu pihak ke pihak lainnya yang telah melakukan perbuatan wanprestasi

d. Restitusi

Ganti rugi ditentukan dengan menempatkan perjanjian pada situasi seakan-akan tidak terjadi perjanjian, yaitu mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujud asalnya.

e. Quantum Meruit

Ganti rugi ditentukan dengan mengembalikan nilai tambah namun bukan nilai tambah dalam wujud asalnya tetapi harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena wujud benda asli sudah tidak bisa dikembalikan seperti semula.

---

<sup>43</sup> *Ibid.* Hlm 224-228

f. Pelaksanaan Perjanjian

Ganti rugi ditentukan dengan melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa adanya pemberian ganti rugi.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan beberapa kemungkinan pada penuntutan ganti rugi, yaitu:<sup>44</sup>

a. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang

Ganti kerugian ditentukan dengan kondisi keadaan semula, atau keadaan yang seharusnya didapatkan jika perbuatan melawan hukum itu tidak terjadi. Meskipun bentuk uang hanyalah merupakan nilai yang *equivalen* saja.

b. Ganti kerugian dalam bentuk *natura*

Ganti rugi ditentukan dengan pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*).

c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum

Ganti rugi ditentukan dengan korban akan mengajukan tuntutan ke pengadilan agar menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah perbuatan melawan hukum tanpa menuntut ganti rugi.

d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan

Ganti rugi ditentukan dengan korban mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk menjatuhkan putusan agar pelaku dilarang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk kemudian hari.

---

<sup>44</sup> M.A Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum op.cit.*, hlm 102



- e. Menghilangkan sesuatu yang dilakukan secara melawan hukum
- f. Pengumuman dari keputusan atau dari suatu yang telah diperbaiki

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penulisan yuridis normatif, penelitian terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis.<sup>45</sup> Kasus yang dibahas dalam penelitian ini akan dianalisis dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Berdasarkan sifatnya penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris, dimana penelitian ini bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan suatu peristiwa secara mendalam.<sup>46</sup> Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>47</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa pendekatan penelitian, yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang - Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum

---

<sup>45</sup> Sri Mamudji, et.al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm 10

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm 4

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm 67

yang sedang ditangani.<sup>48</sup> Pendekatan konseptual dilakukan dengan memahami doktrin - doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>49</sup> Pendekatan kasus, dimana kasus yang telah penulis uraikan dalam latar belakang masalah, dan pendekatan perundang - undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, serta pendekatan konsep bertujuan untuk mempelajari atau melihat pandangan - pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>50</sup>

### 3. Sumber dan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Pada penelitian ini yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan

---

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009, hlm. 93.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>50</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 90.

Penerbangan (*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan dari badan hukum primer yang terdiri dari rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku hukum dan sebagainya. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diberikan pemahaman mendalam mengenai bahan hukum lainnya.<sup>51</sup> Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa kamus, ensiklopedia, direktori pengadilan dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum bertujuan agar mendapatkan bahan hukum dalam penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini yaitu studi kepustakaan.<sup>52</sup> Alat pengumpulan data yang

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986. Hlm 211

<sup>52</sup> Sri Mamudji, *op.cit.*, Hlm 28

digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yang mana studi dokumen dipergunakan untuk mencari data sekunder.<sup>53</sup>

Studi kepustakaan merupakan salah satu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analisis*.<sup>54</sup> Teknik ini bermanfaat sebagai landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-bukum peraturan perundangan, dokumen dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menulis penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif, yaitu memberikan suatu gambaran mengenai masalah yang ada sesuai dengan pendekatan yuridis normatif.<sup>55</sup> Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan yang kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.<sup>56</sup> Analisis dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu :  
Putusan Pengadilan Nomor 441/PDT.G/2013/PN Jkt.Pst.

---

<sup>53</sup> *Ibid.* hlm 6

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Hlm 21

<sup>55</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2009, hlm 145

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.<sup>57</sup> Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 5

<sup>58</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1986, hlm. 32

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga cetakan V*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Miru, 2017, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Miru dan Sakka Pati, 2014, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Rifai, 2010, *Pengumuman Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 1986, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen.*, cetakan III, Jakarta: Sinar Grafika.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- E. Suherman, 1979, *Masalah Tanggung Jawab pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan* (Kumpulan Karangan), Cet. II, Bandung: Alumni.
- E. Saefullah Wiradipradja, 1989, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, cet I, Yogyakarta: Liberty.
- Firman F. Adonara, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju.
- H.K Martono dan Agus Pramono, 2013, *Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- H.K Martono dan Ahmad Sudiro, 2011, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009*, Jakarta: Rajawali Pers.
- H.K Martono dan Eka Budi Tjahjono, 2011, *Pembajakan, Angkutan dan Keselamatan Penerbangan*, Depok: Gramata Publishing.
- H.M.N Purwosujipto, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 3, Jakarta: Djambatan.
- H. Salim HS dan Erlies Septiani Nurhani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persadahan
- Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty.
- J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan pada Umumnya*, Bandung: Alumni.
- Joko Subagyo, 2009, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, *Perikatan yang Lahir dan Perjanjian*, cet 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Leden Marpaung, 1995, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Jakarta.
- M.A Moegni Djojodirdjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum* , cetakan pertama, Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk., 2011, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, cetakan pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Munir Fuady, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Notohamidjojo, 1973, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, Jakarta: BPK Gunung Mulya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan Khairandy, dkk, 2006, *Pengantar Hukum Dagang I*, Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rosa Agustina, dkk, 2014, *Hukum Perikatan (Law of Obligation)*, ed. 1, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sri Mamudji, et.al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian (Teori dan Kasus)*, Jakarta: Prenada Media.
- Sudikmo Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Toto T. Suriaatmadja, 2006, *Masalah dan Aspek Hukum dalam Pengangkutan Udara Nasional*, Bandung: Mandar Maju.
- Zainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



**Jurnal:**

Annalisa Yahanan, Febrian, dan Rohan Abdul Rahim, “The Protection of Consumer Rights for Aviation Safety and Security in Indonesia and Malaysia”, *Sriwijaya Law Review*, Vol 1, Issue 1, January 2017.

Annalisa Yahanan dan Kamal Halili Hassan, *Hak Ganti Rugi Penumpang dan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Telaah Undang-Undang Penerbangan Indonesia*, Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol 7 No.2, April 2010.

Asmah, “Kajian Hukum Dampak Regulasi Peraturan Menteri Perhubungan terhadap Maskapai Penerbangan BUMN dan Swasta”, *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Volume 6 Nomor 2, 2018.

Diva Danica dan I Made Dedy Priyanto, *Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan terhadap Keterlambatan Transit dalam Penerbangan Lanjutan*, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana

Faisal Alfi Nusha, “Tinjauan Yuridis terhadap Klausul Baku pada Tiket Pesawat Maskapai LA Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* Vol 18 No 1, April 2020.

Glorya Nikita Poluan, *Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Transportasi Penerbangan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009*, Manado: Lex et Societatis, Vol. III, bulan Mei 2015.

Tjonda, Merry, “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Sasi*, 16.4, 2010

Muhammad Pradika Setia Agafta, *Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan terhadap Keterlambatan Penerbangan*, *Mimbar Keadilan Ilmu Hukum*, bulan Agustus 2017.

Nurul Qalbi dan Ahkam Jayadi, “Aspek Hukum Ganti Kerugian Keterlambatan Penerbangan (*Flight Delay*) Maskapai Penerbangan Komersial Indonesia”, *Alauddin Law Development Journal*, Volume 2 Nomor 3 November 2020.

Ridwan Khairandi, “Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan”, Bagian pertama, *FH UII Press*, 2014.

Rivo Krisna Winastri, *et.al*, *Tinjauan Normatif terhadap Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G)*, Semarang: Diponegoro Law Journal Vol. 6 No 2, 2017

Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi*, Jakarta Pusat: Lex Jurnalica, volume 10, nomor 2, 2013.

**Sumber Putusan:**

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 441/PDT .G/2013/PN Jkt. Pst

**Sumber Peraturan:**

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia
- f. Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU) Nomor 100 Tahun 1939